



**KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH  
NOMOR 95 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA HOMESTAY,  
RUMAH SEWA DAN VILLA DI DESA KUTUH**



KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH  
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA HOMESTAY, RUMAH SEWA  
DAN VILLA DI DESA KUTUH

PERBEKEL KUTUH

- Menimbang : a. bahwa Desa Kutuh adalah salah satu Kawasan yang ditetapkan sebagai salah satu Daya Tarik Wisata (DTW) yang saat ini semakin berkembang dan dibarengi dengan mulai berkembangnya penyediaan dan pengelolaan akomodasi wisata oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinergisitas antara pengelola Homestay, Rumah Sewa dan Villa, maka perlu pengaturan tentang Pengelolaan Homestay, Rumah Sewa dan Villa di Desa Kutuh ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk segera membentuk Kelompok Pengelola Homestay, Rumah Sewa dan Villa di Desa Kutuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033, (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
6. Keputusan Bupati Badung Nomor 200/041/HK/2022 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata;

7. Peraturan Desa Kutuh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kost atau Rumah Sewa di Desa Kutuh (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2003 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Pengelola Homestay, Rumah Sewa dan Villa di Desa Kutuh.

KEDUA : Peran dan Tugas Kelompok Pengelola Homestay, Rumah Sewa dan Villa di Desa Kutuh adalah sebagai berikut :

1. Merekrut dan mengkoordinir keanggotaan;
2. Membuat program kerja terkait dengan pembinaan kepada anggota, dan dapat diajukan ke Pemerintah Desa melalui Kasi Kesra;
3. Membuat standard pasar yang dapat dievaluasi setiap tahun, agar tidak terjadi persaingan harga;
4. Melakukan pemasaran dan dapat bekerjasama dengan BUMDesa Manik Sedana Desa Kutuh, atau pihak lainnya dengan sepengetahuan Perbekel Kutuh;
5. Membuat laporan perkembangan setiap tahun kepada Perbekel Kutuh melalui Kasi Kesra.


KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau dari Pendapatan lainnya setiap tahun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kutuh

Pada tanggal : 29 Desember 2023

PERBEKEL KUTUH,

The image shows a circular official stamp of the Kutuh Village Government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DESA KUTUH' at the top, 'PERBEKEL KUTUH' in the center, and 'KECAMATAN KUTA SELATAN' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name '( I WAYAN MUDANA,ST/)' is printed.

( I WAYAN MUDANA,ST/)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Badung, Cq. Kadis Pariwisata Kabupaten Badung di Mangupura.
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
3. Ketua BPD Kutuh,
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan,
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH, KECAMATAN KUTA SELATAN,  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR : 95 TAHUN 2023  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA  
HOMESTAY, RUMAH SEWA DAN VILLA DI DESA  
KUTUH.

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA HOMESTAY, RUMAH SEWA  
DAN VILLA DI DESA KUTUH

---

- I. Pembina : Perbekel Kutuh
- II. Pendamping : Kelian Banjar Dinas se-Desa Kutuh
- III. Penanggung Jawab : Kasi Kesra
- IV. Ketua : I Ketut Muliana
- V. Sekretaris : I Nyoman Ardika
- VI. Bendahara : I Ketut Gita
- VII. Anggota
  - 1. I Ketut Manda
  - 2. I Wayan Arjana
  - 3. I Nyoman Suarnaya
  - 4. I Made Sunarta
  - 5. I Wayan Nyakra
  - 6. I Wayan Sangkreg
  - 7. I Ketut Sulantra
  - 8. I Wayan Manuh
  - 9. I Made Astika
  - 10. I Nyoman Karma
  - 11. I Made Liter
  - 12. I Nyoman Komang Wijaya
  - 13. I Made Adnyana
  - 14. I Nyoman Asriana
  - 15. I Wayan Sukeana
  - 16. I Komang Muda Setiawan
  - 17. I Nyoman Tana
  - 18. Agus Adiana
  - 19. I Made Sita
  - 20. I Nyoman Suparna
  - 21. I Ketut Alit Adi Putra

- 22. I Made Rusdiana
- 24. I Wayan Karyana
- 25. I Wayan Odik Putra Wijaya
- 26. I Made Muriadi
- 27. Made Dwi Jaya Darma Putra
- 28. Tri Yuliasanti
- 29. Made Mahardika

  
PERBEKEL KUTUH,  
I WAYAN MUDANA, ST